

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Komunitas anti kekerasan lahir dari banyaknya kasus kekerasan yang ada di wilayah berdirinya komunitas. Tujuan dari adanya komunitas ini agar lebih mudahnya kasus kekerasan dilaporkan dan ditangani. Selain itu dengan adanya komunitas ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan di wilayah berdirinya komunitas.

Peranan komunitas anti kekerasan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan terdiri dari tiga tahapan. *Pertama*, pendampingan yaitu suatu proses pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitas yang diberikan oleh pendamping (anggota komunitas) kepada yang didampingi (korban) dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk memecahkan masalah dan mendorong inisiatif untuk mengambil keputusan. *Kedua*, penanganan yaitu proses atau cara dari penyelesaian terhadap kasus korban kekerasan yang melapor ke komunitas dalam bentuk pemberian layanan, konsultasi hukum, konsultasi psikologi, dan konsultasi kesehatan. *Ketiga*, pemulihan yaitu proses, cara, usaha, perbuatan untuk mengembalikan atau memperbaiki keadaan korban menjadi seperti semula atau lebih baik dari keadaan saat pertama kali melaporkan.

Dalam pemulihan korban ini terdapat dua peranan yang dilakukan yaitu edukasi dan pemberdayaan. Peranan edukasi yakni pemberian pendidikan untuk mencegah terjadinya kasus yang sama dikemudian hari dengan cara memberikan pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan ketika kasus yang sama terjadi kembali sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Selanjutnya peranan

pemberdayaan yakni memberikan kekuatan kepada korban untuk berani melawan kekerasan yang dialami dan tidak diam ketika mendapatkan kekerasan karena ada banyak orang yang akan membantu dan membela serta hukum yang ada.

Kemudian peranan komunitas anti kekerasan dalam menangani kasus kekerasan sudah sesuai dengan peranan yang diharapkan dari didirikannya komunitas anti kekerasan saat ini. Karena memang fokus dari komunitas adalah hak-hak dan keamanan korban. Kegiatan komunitas anti kekerasan selain terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kampanye anti kekerasan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu untuk mendesak disahkannya RUU PKS.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan didapatkan di lapangan, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan untuk komunitas anti kekerasan di Kota Padang, pemerintah, dan mahasiswa antropologi, sebagai berikut:

1. Bagi komunitas anti kekerasan, diharapkan komunitas anti kekerasan yang ada di Kota Padang untuk lebih memperkuat administrasinya dan memperkenalkan komunitasnya pada masyarakat sekitar dan juga pemerintahan. Karena saat ini komunitas anti kekerasan masih banyak yang belum mengetahuinya. Bahkan belum terdaftar di pemerintahan karena hanya ada SK (Surat Keputusan) dari Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan).

2. Kepada pemerintah, diharapkan untuk mendukung dan segera mengesahkan RUU PKS yang saat ini menjadi salah satu tujuan dari komunitas anti kekerasan yang ada untuk bisa menegakkan keadilan dan memberikan proses hukum bagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini perlu dilakukan karena kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan, penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan seringkali merugikan bagi perempuan korban, dan tidak adanya sistem tindakan terhadap beberapa jenis kasus kekerasan seksual.
3. Bagi mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan antropologi, penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Ada banyak masalah yang bisa diteliti oleh teman-teman mahasiswa antropologi dari penelitian ini baik dari segi komunitas anti kekerasan maupun dari segi individu korban kekerasan. Diantaranya meneliti solidaritas komunitas anti kekerasan, pola relasi hubungan yang dilakukan komunitas anti kekerasan dan bagaimana sistem kerja yang dilakukan oleh anggota komunitas dalam menangani kasus kekerasan yang ada terkait dengan perannya yang juga ibu rumah tangga atau pekerjaan lainnya.